

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menempatkan dasar konsitusioal pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip konsitusionalnya menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep negara hukum artinya Indonesia meletakkan hukum sebagai acuan utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa, hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.¹

Indonesia memiliki tujuan yang terdapat pada alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan negara Indonesia diperlukannya proses penegakkan hukum yang baik agar hak-hak bagi masyarakat Indonesia dapat terjamin sehingga terciptanya perlindungan hukum. Namun seiring dengan adanya perkembangan zaman yang begitu signifikan Indonesia dihadapkan dengan

¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1988)., hlm 11.

persoalan hukum yang begitu kompleks sehingga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana tentunya hal ini bertentangan langsung dengan tujuan negara Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, dengan adanya tindak pidana beragam bentuknya tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kecemasan di kehidupan masyarakat, kecemasan inilah yang nantinya membuat masyarakat merasa bahwa negara belum bisa memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya bagi warga negara. Menurut Moeljatno tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Demi mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, secara umum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan yang dilarang berserta dengan ancamannya. Pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya aturan yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, atau bahasa latinnya disebut dengan *Nulum delictum nulla poena sine pravia lege*.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan tidak kalah membuat kecemasan di masyarakat adalah penganiayaan mulai dari penganiayaan yang ringan hingga yang menyebabkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang

² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 7.

Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan arti dari penganiayaan, namun penganiayaan mengacu dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh.

Menurut Tirtaamidjaja

Tindak pidana penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX II pada pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 351 ayat (1) menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Kemudian pada ayat (3) menyatakan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketika pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana dituduhkan kepadanya maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁴

5. ³ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* SINAR GRAFIKA, hlm

⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm 11.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan masalah yang serius karena dampak dari perbuatan ini selain hilangnya nyawa seseorang juga memberikan luka yang mendalam bagi keluarga Korban, maka dari itu diperlukannya penegak hukum yang memberikan rasa keadilan, penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya.⁵

Proses penegakkan hukum yang telah diatur dalam hukum acara pidana yang melewati serangkaian proses untuk mencapai penjatuhan putusan oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim diatur dalam pasal 191 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kemudian pada pasal 193 KUHAP menyatakan:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

⁵ M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, dan Erwin Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum," PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (23 April 2021): 140–51, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9615>. hlm 127.

Selain tiga macam putusan itu, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tidak mengenal jenis putusan lainnya dan tidak terdapat pembagian dalam kategori tertentu terhadap ketiga jenis putusan itu⁶. Dalam menjatuhkan putusan bebas hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan yang meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak⁷. Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara.

Salah satu contoh perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dijatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor : 454/Pid.B/2024/Pn.Sby putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diatur serta diancam pidana pada pasal 338 KUHP atau melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang sebagaimana diatur serta diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur serta diancam pada pasal 359 KUHP dan melakukan

⁶ Ruddy Handoko, "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum* 15 (Oktober 2018).

⁷ Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (23 April 2021): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

penganiayaan sebagaimana diatur serta diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.40 WIB Korban Bersama Terdakwa datang ke Blackshole KTV bergabung bersama temannya, mereka berkaraoke dan meninum minuman beralkohol, kemudian pada hari rabu 4 oktober 2023 pukul 00.00 WIB Korban bersama Terdakwa meninggalkan room dan Terdakwa membawa botol Tequila. Pada saat di depan lift terjadi cekcok yang membuat Terdakwa memukul Korban dibagian kepala menggunakan botol tequila. Cekcok berlanjut hingga ke basement parkir mobil, Terdakwa melihat Korban sedang duduk selonjor disebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa masuk ke mobil dan menjalankan mobilnya kearah kanan yang membuat tubuh Korban ikut bergerak mengikuti laju mobil sehingga Korban terlindas. Beberapa orang melihat kejadian Korban yang telah tergeletak dan menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal, setelah ditanya berulang kali akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia mengenali Korban, Terdakwa langsung memasukkan Korban kedalam mobilnya dan dibawa ke apartemen Korban sebelum dilarikan kerumah sakit. Sesampainya dirumah sakit Korban di cek oleh dokter menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) dan hasilnya Korban sudah tidak memiliki denyut jantung.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/A/372/X/2023/SPKT tanggal 4 Oktober 2023 diperoleh pemeriksaan pada jenazah berjenis kelamin perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun ditemukan luka memar pada baga bawah paruh kanan dan hati akibat kekerasan tumpul dan

pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml dan sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya perbuatan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur diputus bebas oleh pengadilan negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby yang pada amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Namun pada putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang sama yang dihadirkan Penuntut Umum baik pada tingkat pertama maupun Pada tingkat kasasi. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian penulisan ini dengan adanya isu hukum bahwa penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa dirasa kurang tepat karena dalam putusannya hakim hanya mempertimbangkan hasil dari *visum et repertum* yang ditemukannya alkohol pada lambung dan darah

padahal dalam bukti *visum et repertum* secara jelas mengatakan bahwa sebab kematian Korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat, selain itu dokter forensik yang memeriksa Korban juga dihadirkan sebagai ahli yang dibawah sumpah dalam persidangan ini, ia secara tegas mengatakan bahwa penyebab meninggalnya Korban adalah organ hati yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada perut Korban.

Dalam putusan ini hakim menyatakan bahawa tidak adanya keyakinan kematian Korban karena kejadian yang telah Penuntut Umum uraikan dalam dakwaan yaitu Korban meninggal akibat terlindas oleh Terdakwa pada saat mengendarai mobil yang kemudian dibuktikan dalam *visum et repertum*. Kemudian berdasarkan teori *positief wettelijke bewijstheorie* (teori pembuktian hukum positif) menyatakan bahwa alat bukti merupakan yang pertama dan utama, alat bukti yang didasarkan pada Undang-Undang sudah menjadi hal yang dapat menentukan kesalahan Terdakwa tersebut untuk dimuat dalam putusan, dalam teori ini keyakinan hakim dikesampingkan, keyakinan hakim muncul sebagai evaluasi dari alat bukti yang sah dan cukup menurut Undang-Undang untuk dihadirkan di persidangan.

Kemudian penulis juga menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan yang di jatuhkan pada satu kasus yang sama, terlebih pada independansi serta integritas Hakim pada kasus atas nama Terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial,

ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif⁸. Putusan yang dijatuhkan hakim secara tidak tepat dapat merugikan semua pihak, tidak hanya pihak yang sedang terlibat saja, kepercayaan publik terkait dengan sistem peradilan di Indonesia dapat ternodai sehingga nantinya akan tercipta ketidakpastian hukum. Masyarakat menaruh harapan besar tentang hakim dan sistem peradilan di Indonesia, mengingat peradilan merupakan media utama sekalipun bukan satu-satunya dalam pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian berdasarkan putusan 454/Pid.B/2024/Pn.Sby”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan analisis putusan 454/Pid.B/2024/Pn.Sby?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby sudah sesuai dengan teori Individualisasi?

⁸ Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, *Op. Cit*, hlm. 128.

C. Tujuan

Tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby serta menilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tersebut
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby sudah sesuai dengan teori individualisasi

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi akademik dalam bentuk pemahaman maupun pemikiran mengenai penerapan hukum pidana dan peran hakim khususnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

b. Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum dalam untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan keadilan serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai kebutuhan pelatihan hakim agar memberikan kepastian hukum ditengah permasalahan hukum yang semakin kompleks.

E. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud dari penulis dalam penelitian ini dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari setiap pembaca maka penulis merasa

perlu adanya penjelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 dalam pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang ia periksa dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan. Alasan ini yang menjadi penting karena selain dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam keputusan juga dapat digunakan untuk menentukan tentang kalah atau menangnya salah satu pihak dalam suatu perkara di pengadilan, pertimbangan hakim harus mengandung unsur keadilan agar nantinya tercipta suatu kepastian hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan terdiri dari dua yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan secara formil, yang berisi tentang fakta-fakta yuridis.
2. Pertimbangan Non-Yuridis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

2. Putusan Bebas

Berdasarkan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan putusan bebas ialah Ketika Terdakwa didalam hasil pemeriksaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap semua perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Tindak Pidana

Jonkers mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai peristiwa yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum” (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁹. Untuk mengetahui apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, perbuatannya tersebut harus sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang hal ini sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat di kenakan pidana kecuali ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

4. Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.¹⁰

⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit*, hlm 6.

¹⁰ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II)*, 1 (Jakarta: Penerbit Alumni, 2016).

Penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat (3) yang menyatakan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pembuktian

Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹¹ Dalam proses pembuktian ada beberapa teori yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

A. Positif Wettelijks Theore (Pembuktian berdasarkan undang-undang positif).

Menurut teori ini alat bukti merupakan hal yang paling utama dalam proses pembuktian, Terdakwa dapat dikatakan bersalah tergantung pada alat bukti menurut ketentuan undang-undang sedangkan keyakinan hakim dalam teori ini dikesampingkan. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

¹¹ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (UNPAM PRESS, 2019) hlm 6.

¹² Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm 4.

B. Negatif Wettelijks Theore (Pembuktian berdasarkan undang-undang negative)

Sistem peradilan di Indonesia saat ini menggunakan teori Negatif Wettelijks, teori ini menyatakan hakim tidak boleh menentukan Terdakwa bersalah atau tidak jika tidak dilandaskan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam sistem pembuktiannya alat bukti telah ditentukan baik itu jenisnya ataupun cara penggunaannya kemudian barulah diikuti dengan keyakinan hakim. Hal ini dibuktikan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu hakim jika ingin menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang Hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada

patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.¹³

2. Teori Individualis

Menurut ajaran ini penyebab yang terpilih adalah sebab berdasarkan pengalaman yang dianggap paling dominan atau kuat menimbulkan akibat dari sekian banyak yang terjadi. Atau dengan kata lain, ajaran individualisasi berupaya untuk mencari suatu sebab yang paling dominan menimbulkan suatu akibat atau suatu peristiwa tertentu hanya disebabkan oleh satu sebab.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori Individualisasi jika ada suatu tindak pidana yang terjadi maka yang dicari penyebab terjadinya suatu tindak pidana itu adalah penyebab yang terdekat bukan penyebab terjauh.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seseorang yang melakukan Tindakan yang dilarang atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan pada kesalahan pelaku tindak pidana. Para ahli hukum pidana memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Moeljatno mengatakan bahwa, Untuk adanya

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta Indonesia: Ghlrm, 1986).

¹⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 1 (PT Refika Aditama, 2019) hlm, 129.

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, 1 (KENCANA, 2016) hlm 3-4.

pidana tidak dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi tindak pidana yang dalam hal ini semua unsur-unsur pidana terpenuhi maka pidana dapat diterapkan dengan tidak mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana tersebut.

G. Originalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, disini penulis mengkaji mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby). Penulis menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan menganalisis putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian (Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby). Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan kasus yang sedang dikaji atau diteliti: dalam putusan ini hakim dirasa kurang tepat karena dalam putusannya hakim hanya mempertimbangkan hasil dari *visum et*

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit*, hlm 16.

repertum yang ditemukannya alkohol pada lambung dan darah padahal dalam bukti *visum et repertum* secara jelas mengatakan bahwa sebab kematian Korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat, selain itu dokter forensik yang memeriksa Korban juga dihadirkan sebagai ahli yang dibawah sumpah dalam persidangan ini, ia secara tegas mengatakan bahwa penyebab meninggalnya Korban adalah organ hati yang disebabkan oleh kekerasan tumpul pada perut Korban. Dalam mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terlebih dahulu yaitu:

1. “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)”, penelitian milik Shaffira Agustin Nike Pradipta yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2017. Perbedaannya terletak pada analisis putusan, yang mana putusan yang dikaji adalah putusan nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL, kemudian isu hukum yang peneliti sebelumnya adalah terletak pada surat dakwaan jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat sedangkan isu hukum penulis kaji mengenai dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.
2. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Biasa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)”, merupakan penelitian milik Syafiyani salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2023. Perbedaannya terletak pada putusan pengadilan yang disajikan dan pada jenis tindak pidana di mana penelitian sebelumnya mengkaji tentang

tindak pidana penganiayaan biasa sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian pada penelitian sebelumnya ini lebih menekankan pada keadilan terhadap Terdakwa di mana dalam putusannya hakim dinilai tidak mempertimbangkan faktor sosial terhadap Terdakwa sehingga putusan ini dinilai tidak adil bagi Terdakwa, sedangkan dalam putusan yang penulis kaji hakim dinilai tidak mempertimbangkan kondisi dan keadaan Korban yang dibuktikan dalam *visum et repertum* sehingga dinilai tidak adil bagi Korban.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas yang telah penulis baca maka, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap satu perkara dengan perkara lainnya pasti berbeda, hal ini didasarkan dengan kronologi kasus, keterangan saksi dan ahli dalam persidangan serta, bukti-bukti dihadirkan yang mampu meyakinkan hakim.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif biasanya “hanya” menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.¹⁷

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).hlm 47.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁸

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji terkait kasus-kasus yang relevan pada permasalahan yang penulis teliti. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus "*ratio decidendi*" atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum yaitu sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.²¹ Pendekatan ini

¹⁸ *Ibid.*, hlm 48.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm 60

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2008) hlm.92.

dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang mendasar pada isu yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dilakukan pengumpulan bahan hukum yang dibagi menjadi beberapa yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari aturan-aturan atau hukum yang dituangkan dalam beberapa perangkat hukum baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder ini melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum yang memiliki kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari bahan hukum seperti kamus baik kamus hukum maupun kamus umum, majalah serta internet yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum untuk dianalisis terhadap suatu norma hukum maupun peranturan perundang-undangan yang sederajat ataupun yang tidak sederajat dan terkait, penulis juga mengevaluasi terkait bahan-bahan hukum yang telah ditemukan sebelumnya dan mengaitkannya dengan kasus yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan, yang bertujuan sebagai bahan acuan dalam penulisan sehingga mempermudah penulisan agar terlihat sistematis. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal mengenai hal apa yang akan diteliti mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap isi penelitian.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai Teori Pembuktian, Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

BAB III: Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (analisis putusan nomor 454/pid.b/2024/pn.sby) serta membahas mengenai apakah putusan ini telah sesuai dengan teori individualisasi.

BAB IV: Bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 (dua) subbab yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.